



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 5/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : Bawa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan Desa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang . . .

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 58/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

Memerhatikan . . .

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 44a/PP.01.3-BA/5207/KPU-Kab/I/2020 tentang Penyusunan SOP Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT
NOMOR : 5/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan Desa, KPU Kabupaten Sumbawa Barat membentuk badan penyelenggara Ad hoc/Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Badan penyelenggara Pemilihan, PPK dan PPS berperan sangat penting dalam mewujudkan Pemilihan berkualitas, karena mereka yang mengendalikan seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dan desa. Tugasnya memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilihan terlaksana dengan baik. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara maupun rekapitulasi penghitungan suara dan sebagainya. Oleh karena itu, agar tahapan pembentukan PPK dan PPS dapat berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel maka perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 58/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;



8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 Perihal Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum menjabat 2 (dua) kali;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2228/PP.04.2-SD/KPU/SJ/XII/2019 Perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/KPU/XII/2019 Perihal Ralat surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2228/PP.04.2-SD/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 009/456/BPKD/IX/2019 Nomor 1835/PP.01.3-SPJ/Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

C. PRINSIP PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

Dalam proses pembentukan PPK dan PPS yang dilakukan melalui proses seleksi, harus dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip sebagai berikut:

1. Transparan, bahwa semua proses tahapan dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk terlibat sebagai calon anggota PPK dan PPS;
2. Tertib, bahwa seluruh proses tahapan pembentukan melalui seleksi dilaksanakan secara teratur dari satu tahapan ke tahapan lainnya;
3. Etika, bahwa tim selama proses pelaksanaan tahapan pembentukan PPK dan PPS agar memberikan pelayanan yang baik kepada pelamar;
4. Akuntabel, bahwa seluruh proses pembentukan dilaksanakan dengan pertanggungjawaban;
5. Tanggung jawab, bahwa semua orang yang terlibat dalam proses pembentukan PPK dan PPS dalam hal ini Tim harus memiliki sikap bertanggungjawab terhadap tugasnya;
6. Professional, bahwa proses perekrutan PPK dan PPS dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan yang tinggi.



BAB II
PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS;
7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; penghitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai tahun 2019.



12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
13. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Surat Pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

bermaterai cukup dan ditandatangani

4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
5. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;



6. Surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik.

BAB III

PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

A. PEMBENTUKAN PPK

1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Januari 2020

2. Tempat Pengumuman

Pengumuman Pendaftaran dilakukan melalui media sebagai berikut:

- a. Koordinasi melalui penyampaian surat ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Media masa cetak lokal;
- c. Website KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. Halaman Facebook Humas KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau ditempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.

3. Penerimaan Pendaftaran

- a. Pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 24 Januari 2020 pukul 08.00 s/d 16.00 Wita;
- b. Tempat Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau di Kantor Camat masing-masing;
- c. Pendaftaran bisa juga secara online melalui email umumksb2016@gmail.com;

4. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran atau penyerahan berkas pendaftaran Calon Anggota PPK ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat atau Kantor Camat atau dikirim melalui email umumksb2016@gmail.com;
- b. Berkas pendaftaran calon anggota PPK dimasukan ke dalam Map warna Hijau;
- c. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan dicatat dalam buku registrasi pendaftaran pelamar;
- d. Petugas melakukan penelitian langsung terhadap berkas lamaran yang telah dimasukan oleh pelamar.



B. PEMBENTUKAN PPS

1. Pengumuman Pendaftaran

Pengumuman Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 15 Februari s/d 17 Februari 2020.

2. Tempat Pengumuman

Pengumuman Pendaftaran dilakukan melalui media sebagai berikut:

- a. Koordinasi melalui penyampaian surat ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Media masa cetak lokal;
- c. Website KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. Halaman Facebook Humas KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau ditempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.

3. Penerimaan Pendaftaran

- a. Pendaftaran calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 18 Februari s/d 24 Februari 2020 pukul 08.00 s/d 16.00 WITA;
- b. Pendaftaran laksanakan di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau di Kantor Camat masing-masing

4. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran/penyerahan berkas pendaftaran Calon Anggota PPS ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Berkas Pendaftaran calon anggota PPS dimasukkan dalam map warna Merah;
- c. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan di catat dalam buku registrasi pendaftaran pelamar;
- d. Petugas melakukan penelitian langsung terhadap berkas lamaran yang telah di masukan oleh pelamar.

C. PEMBAGIAN TUGAS PENERIMA PENDAFTARAN

1. Petugas penerima pendaftaran adalah Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 3 (tiga) orang anggota;
2. Tim penerima berkas pendaftaran bertugas sebagai berikut:
 - a. Meminta calon PPK/PPS mengisi daftar registrasi;
 - b. Menerima berkas pendaftaran;
 - c. Memeriksa berkas pendaftaran dengan memberikan checklist kelengkapan berkas;



- d. Memberikan checklist tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh penerima dan pendaftar yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu untuk arsip panitia dan satu diberikan kepada pendaftar;
- e. Menempel checklist penerimaan pada map pendaftar;
- f. Menyampaikan berkas pendaftaran kepada petugas penyimpan berkas;
- g. Contoh checklist penerimaan berkas:

Nama :

Alamat :

NO	BERKAS	ADA	TIDAK ADA	JUMLAH
1	Surat Pendaftaran			
2	Foto copy KTP/SUKET			
3	Foto Copy Ijazah yang di legalisir			
4	Surat Pernyataan bermaterai 6.000 dan ditandatangani			
5	Surat Keterangan Sehat			
6	Daftar Riwayat Hidup			

Sumbawa Barat,.....Januari 2020
Penerima Pendaftaran

.....

D. PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN

1. Masa pendaftaran calon anggota PPK dapat diperpanjang mulai tanggal 25 – 27 Januari 2020 apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah 10 orang pelamar per kecamatan.
2. Masa pendaftaran calon anggota PPK dapat diperpanjang mulai tanggal 25 – 27 Februari 2020 apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah 6 orang pelamar per Kelurahan/Desa.

E. PENELITIAN BERKAS PENDAFTARAN

1. Waktu Penelitian berkas PPK tanggal 25 s/d 27 Januari 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Apabila terdapat perpanjangan pendaftaran pendaftaran calon anggota PPK maka penelitian administrasi juga diperpanjang selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 28 – 30 Januari 2020;



3. Waktu Penelitian berkas PPS tanggal 18 s/d 24 Februari 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat
4. Apabila terdapat perpanjangan pendaftaran pendaftaran calon anggota PPK maka penelitian administrasi juga diperpanjang selama.....
5. Penelitian berkas pendaftaran dilakukan oleh tim yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator, 3 (tiga) orang anggota
6. Tim Peneliti Berkas Pendaftaran memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima berkas pendaftaran dari petugas penyimpan berkas
 - b. Meneliti keabsahan dan kelengkapan berkas pendaftaran
 - c. Membuat checklist keabsahan dan kelengkapan berkas dengan memberikan kode MS (Memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
 - d. Menyerahkan kembali berkas yang sudah diteliti kepada petugas penyimpan berkas
 - e. Contoh checklist penelitian berkas

Nama :.....

Alamat :.....

NO	BERKAS	MS	TMS	KET
1	Usia 17 Tahun			
2	Kesesuaian alamat KTP			
3	Surat Pendaftaran			
4	Foto copy KTP/SUKET			
5	Foto Copy Ijazah (legalisir)			
6	Surat Pernyataan			
7	Surat Keterangan Sehat			
9	Pas Photo 3x4 (4 lembar)			

Sumbawa Barat,.....Januari 2020

Peneliti Berkas

.....

F. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Pengumuman Hasil seleksi administrasi PPK

- a. Penentuan kelulusan administrasi calon anggota PPK ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 28 Januari s.d 29 Januari 2020; dan dapat



diperpanjang masa pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 31 Januari – 1 Februari 2020;

- b. Pengumuman hasil seleksi administrasi calon Anggota PPK di urutkan berdasarkan nomor urut pendaftaran dari nomor pendaftaran yang terkecil dan seterusnya
- c. Apabila terdapat perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK maka penelitian administrasi juga diperpanjang selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 31 Januari – 1 Februari 2020
- d. Waktu Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 28 Januari s.d 29 Januari 2020; dan masa perpanjangan mulai tanggal 31 Januari – 1 Februari 2020

- e. Tempat Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan melalui media sebagai berikut:

- 1) Media masa cetak lokal
- 2) Website KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3) Halaman Facebook Humas KPU Kab. Sumbawa Barat; dan
- 4) Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau ditempat lain yang mudah dijangkau dan diakses

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi PPS

- a. Penentuan kelulusan administrasi calon anggota PPS ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 24 s.d 26 Februari 2020;
- b. Pengumuman hasil seleksi administrasi calon Anggota PSK di urutkan berdasarkan nomor urut pendaftaran dari nomor pendaftaran yang terkecil dan seterusnya
- c. Apabila terdapat perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS maka penelitian administrasi juga diperpanjang selama 3 (tiga) hari mulai tanggal
- d. Waktu Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2020;

- e. Tempat Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan melalui media sebagai berikut:

- 1) Media masa cetak lokal
- 2) Website KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

- 3) Halaman Facebook Humas KPU Kab. Sumbawa Barat; dan
- 4) Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau di tempat lain yang mudah dijangkau dan diakses

G. SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Petugas Seleksi

a. Panitia Ujian

- 1) Panitia Ujian tertulis adalah tim sesuai dengan susunan Pokja pembentukan PPK/PPS dan Pegawai KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang ditugaskan;
- 2) Tugas Panitia Ujian Seleksi Tertulis antara lain:
 - a) Menyiapkan soal sesuai kebutuhan peserta seleksi
 - b) Menyiapkan ruangan yang representatif untuk peserta
 - c) Menyiapkan Id Card untuk pengawas ujian
 - d) Menyiapkan Kartu Ujian tertulis untuk peserta
 - e) Membagi ruangan peserta dengan menempel nomor ujian pada kursi
 - f) Menerima soal dan lembaran jawaban peserta ujian dari pengawas ujian

b. Pengawas Ujian

- 1) Pengawas seleksi tertulis adalah tim yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan sejumlah anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Tim pengawas ujian merupakan pegawai KPU Sumbawa Barat yang ditugaskan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3) Tim Pengawas Ujian diwajibkan mengenakan Id Card selama proses ujian berlangsung
- 4) Pengawas ujian diwajibkan mematuhi tata tertib pengawas ujian
- 5) Tugas Pengawas Ujian antara lain:
 - a) Mempersilahkan peserta ujian mengisi daftar hadir peserta
 - b) Memeriksa kesesuaian kartu ujian dengan identitas peserta (KTP/SUKET)
 - c) Memberikan penjelasan terkait tata tertib seleksi
 - d) Menerima soal dan lembar jawaban dari panitia ujian dan dibagikan kepada peserta

- e) Mengawasi penuh jalannya seleksi
 - f) Memberikan catatan khusus apabila terdapat peserta yang melanggar tata tertib
 - g) Mengumpulkan kembali soal dan lembaran jawaban peserta dan menyerahkan kembali kepada Panitia Ujian
2. Waktu dan Tempat Seleksi tertulis Calon Anggota PPK
- a. Seleksi tertulis dilaksanaan Tanggal 30 Januari 2020
 - b. Untuk perpanjangan waktu akan dilakukan test tulis pada tanggal 2 Februari 2020
 - c. Waktu Pukul 08.00 sampai selesai atau disesuaikan dengan tempat/lokasi seleksi tertulis
 - d. Tempat Pelaksanaan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah ditentukan oleh KPU Kab. Sumbawa Barat
3. Waktu dan Tempat Seleksi Tertulis Cakon Anggota PPS
- a. Seleksi tertulis dilaksanaan Tanggal 2 Maret 2020
 - b. Waktu Pukul, 08.00 WITA sampai selesai
 - c. Tempat Pelaksanaan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat
4. Soal/Materi Seleksi
- a. Soal dan materi seleksi tertulis calon anggota PPK/PPS disusun oleh KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten Sumbawa Barat
 - b. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengamankan kunci jawaban soal seleksi tertulis anggota PPK dan PPS

H. PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK pada Tanggal 31 Januari s.d 2 Februari 2020, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pada tanggal 3 – 5 Februari 2020;
2. Pemeriksaan hasil tes tertulis calon anggota PPS pada Tanggal 3 – 5 Maret 2020;
3. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Petugas Pemeriksa Seleksi tertulis adalah Pokja Pembentukan PPK dan PPS dan Pegawai KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang ditugaskan dengan tugas antara lain:
 - a. memeriksa hasil seleksi tertulis peserta dengan mencocokkan kunci jawaban yang tersedia.

- b. menyampaikan hasil pemeriksaan seleksi tertulis dalam rapat pleno melalui Ketua Pokja
5. Pengumuman hasil seleksi tertulis PPK dan PPS
- a. Penentuan kelulusan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 3 s.d 5 Februari 2020, dan dapat diperpanjang mulai tanggal 6 s.d 8 Februari 2020
 - b. Penentuan kelulusan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 6 s.d 8 Maret 2020.
 - c. Penentuan jumlah peserta yang lulus seleksi tertulis untuk mengikuti seleksi wawancara paling banyak 10 (sepuluh) peserta calon anggota PPK masing-masing Kecamatan dan paling banyak 6 (enam) peserta untuk calon PPS masing-masing Desa/Kelurahan.
 - d. Pengumuman kelulusan diurutkan berdasarkan abjad nama peserta
 - e. Pengumuman hasil seleksi tertulis PPK dilaksanakan pada tanggal 3 Februari s.d 5 Februari 2020
 - f. Pengumuman hasil seleksi tertulis PPS dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020
 - g. Pengumuman hasil seleksi tertulis diumumkan melalui media sebagai berikut:
 - 1) Media masa cetak lokal;
 - 2) Website KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 3) Halaman Facebook Humas KPU Kab. Sumbawa Barat;
 - 4) Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau ditempat lain yang mudah dijangkau dan diakses
6. Penyimpanan Berkas
- Petugas penyimpan berkas terdiri dari satu orang koordinator dan satu orang anggota, yang bertugas sebagai berikut:
- a. Menerima berkas pendaftaran dari petugas penerima berkas pendaftaran.
 - b. Menyimpan berkas pendaftaran dengan mengelompokkan per Kecamatan dan per Desa
 - c. Menyampaikan berkas pendaftaran kepada tim peneliti berkas
 - d. Menerima kembali berkas yang sudah diteliti oleh tim peneliti berkas.

- e. Menyampaikan seluruh berkas pendaftaran kepada Ketua Pokja untuk disampaikan dalam rapat Pleno.

I. TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan kepada Masyarakat tentang calon anggota PPK dan anggota PPS yang telah lulus seleksi tertulis untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
2. Waktu penerimaan tanggapan masyarakat pada tahap II untuk calon anggota PPK pada tanggal 28 Januari s.d 5 Februari 2020.
3. Penyampaian tanggapan masyarakat dapat dilakukan secara langsung, melalui surat maupun email dengan disertai identitas pelapor (foto copy E-KTP).
4. Penyampaian tanggapan masyarakat tanpa identitas pelapor yang jelas tidak dapat ditindak lanjuti;
5. Pokja melakukan koordinasi dan inventarisasi tanggapan Masyarakat
6. Hasil inventarisasi tanggapan Masyarakat disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui Ketua pokja
7. Setiap Tanggapan masyarakat yang diterima Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat atas anggota PPK terpilih akan dimintakan klarifikasi kepada yang bersangkutan

J. SELEKSI WAWANCARA

1. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK, dilaksanakan pada tanggal 8 Februari s.d 10 Februari 2020, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dimulai pukul 08.00 Wita hingga selesai
2. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS, dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 10 Maret 2020, bertempat di Kantor KPU Sumbawa Barat, dimulai pukul 08.00 Wita hingga selesai.
3. Tim Wawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat
4. Materi Wawancara:
 - a. Rekam jejak;
 - b. Pengetahuan tentang kewilayahan;
 - c. Pengetahuan Tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
 - d. Teknis Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara;
 - e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara;
 - f. Komitmen sebagai Penyelenggara
5. Mekanisme Wawancara calon Anggota PPK

- a. Tim Wawancara adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan sistem panel
- b. Masing-masing tim mewawancarai seluruh calon anggota PPK secara berurutan dalam satu kecamatan
- c. Alokasi waktu tanya – jawab paling lama 20 (dua puluh) menit untuk setiap peserta per calon anggota PPK
- d. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan materi masing-masing.
- e. Masing-masing Ketua/anggota tim wawancara memberikan nilai untuk tiap peserta dengan interval angka 1 (satu) s/d 20 (dua puluh)
- f. Nilai dari seluruh anggota tim dilakukan rekapitulasi dan disampaikan dalam rapat pleno.
- g. Contoh kolom rekapitulasi penilaian calon anggota PPK:

Nama :.....

Kecamatan :.....

NO	TIM WAWANCARA	NILAI	KET
1	Anggota 1	10 s/d 100	
2	Anggota 2	10 s/d 100	
3	Anggota 3	10 s/d 100	
4	Anggota 4	10 s/d 100	
5	Anggota 5	10 s/d 100	

6. Mekanisme wawancara calon Anggota PPS

- a. Wawancara dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat
- b. Setiap orang diwawancara oleh satu orang Komisioner, KPU Sumbawa Barat, dan 1 (satu) orang staf KPU Kabupaten Sumbawa Barat (sebagai notulen dan dokumentasi);
- c. wawancara melakukan Tanya – jawab maksimal 20 (lima belas) menit untuk setiap peserta secara berurutan dalam satu Desa
- d. memberikan nilai dengan interval angka 10 s/d 100 untuk masing-masing materi wawancara, sehingga total nilai maksimal 100 (seratus) untuk masing-masing peserta;
- e. Nilai dari seluruh Tim disampaikan dalam Pleno;
- f. Peringkat 1 s/d 3 dimasing-masing Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai calon PPS terpilih;

- g. Contoh form penilaian tes wawancara calon anggota PPS:

Nama :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NO	MATERI	NILAI	KET
1	Kepemiluan	10 s/d 20	
2	Integritas/Loyalitas	1 s/d 20	
3	Kepemimpinan	1 s/d 20	
4	Lokalitas	1 s/d 20	
5	Profesionalitas	1 s/d 20	
Jumlah		Maks 100	

Tim Wawancara

.....

K. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA

1. Penentuan kelulusan hasil seleksi wawancara calon anggota PPK ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 15 s.d 21 Februari 2020.
2. Penentuan kelulusan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 6 s.d 8 Maret 2020.
3. Penentuan jumlah peserta yang lulus seleksi wawancara untuk paling banyak 10 (sepuluh) peserta calon anggota PPK masing-masing Kecamatan dan paling banyak 6 (enam) peserta untuk calon PPS masing-masing Desa/Kelurahan.
4. Pengumuman kelulusan diurutkan berdasarkan ranking peserta.
5. Pengumuman hasil seleksi wawancara PPK dilaksanakan pada tanggal 15 Februari s.d 21 Februari 2020
6. Pengumuman hasil seleksi tertulis PPS dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020
7. Pengumuman hasil seleksi wawancara diumumkan melalui media sebagai berikut:
 - a. Media masa cetak lokal
 - b. Website KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Halaman Facebook Humas KPU Kab. Sumbawa Barat;
 - d. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau ditempat lain yang mudah dijangkau dan diakses.

L. TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan kepada Masyarakat tentang anggota PPK dan anggota PPS yang telah lulus seleksi wawancara untuk mendapat tanggapan dari masyarakat
2. Waktu penerimaan tanggapan masyarakat pada tahap II untuk calon anggota PPK pada tanggal 15 s.d 21 Februari 2020
3. Penyampaian tanggapan masyarakat dapat dilakukan secara langsung, melalui surat maupun email dengan disertai identitas pelapor (foto copy E-KTP);
4. Penyampaian tanggapan masyarakat tanpa identitas pelapor yang jelas tidak dapat ditindak lanjuti;
5. Pokja melakukan koordinasi dan inventarisasi tanggapan Masyarakat
6. Hasil inventarisasi tanggapan Masyarakat disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui Ketua pokja;
7. Setiap Tanggapan masyarakat yang diterima Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat atas anggota PPK terpilih akan dimintakan klarifikasi kepada yang bersangkutan.
8. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat atas anggota PPK terpilih dilakukan oleh Pokja pada tanggal 22 Februari s.d 25 Februari 2020;
9. Hasil Klarifikasi disampaikan kepada Ketua KPU Sumbawa Barat melalui Ketua pokja untuk dibahas dalam rapat pleno penetapan penggantian calon atas hasil klarifikasi tanggapan masyarakat.

M. PENGUMUMAN ANGGOTA PPK DAN PPS TERPILIH

1. Penentuan anggota PPK terpilih ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 26 s.d 28 Februari 2020
2. Penentuan anggota PPS terpilih ditetapkan dalam rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 6 s.d 8 Maret 2020;
3. Pengumuman kelulusan diurutkan berdasarkan rangking.
4. Pengumuman anggota PPK terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d 28 Februari 2020
5. Pengumuman anggota PPS terpilih dilaksanakan pada tanggal.....
6. Pengumuman anggota PPK dan anggota PPS terpilih diumumkan melalui media sebagai berikut:
 - a. Media masa cetak lokal;
 - b. Website KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Halaman Facebook Humas KPU Kab. Sumbawa Barat; dan

- d. Papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau ditempat lain yang mudah dijangkau dan diakses

N. PELANTIKAN ANGGOTA PPK DAN PPS

1. Waktu Pelaksanaan Sumpah (Pelantikan) dilaksanakan tanggal 29 Februari 2020 untuk PPK terpilih
2. Panitia Pelantikan adalah Pokja Pembentukan PPK/PPS dan Pegawai KPU Kabupaten Sumbawa Barat yang ditugaskan;
3. Panitia bertugas Menyiapkan Bahan Admininstrasi baik berupa Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Sumbawa Barat dalam Pengambilan Sumpah dan janji anggota PPK dan PPS
4. Panitia Menyusun dan melakukan koodinasi Rencana Acara Pengambilan Sumpah Janji anggota PPK dan PPS.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai acuan dan petunjuk teknis didalam melaksanakan Tahapan dan Jadwal Perekutan PPK dan PPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020.

Ditetapkan di Taliwang
Pada Tanggal 6 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR